

	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	: 18 / SOP / BPTD-II / 03 / 2024
		Tgl. Ditetapkan	: 19 MARET 2024
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	Kepala Balai
		 Dadan M. Ramdan, A.TD., M.Si. NIP. 196712061990031002	
PENGAWASAN KAPAL SANDAR			
Dasar Hukum:		Cara mengatasi:	
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 (perubahan PM No. 104 Tahun 2017) tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat - Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP. 6014/AP.003/DRJD/2020 tentang Pedoman Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan Berlayar - Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.3795/AP.003/DRJD/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SE.16/KP.004/DRJD/2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Operasional Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan:	
		- Identitas - Titik Keberangkatan	
Peringatan:			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPTD	Kasi LLJSDPP	Staf LLJSDPP / Marine Inspectore	Nakhoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Seksi LLJSDPP menugaskan staf LLJSDPP untuk melakukan kegiatan pengawasan kapal penyeberangan sandar di dermaga					Lembar Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Mengajukan permohonan Surat Tugas petugas pengawasan kapal sandar di dermaga kepada Kepala Balai					Lembar Surat Tugas	10 Menit	Surat Tugas	
3	Kepala Balai memberikan persetujuan Surat Tugas untuk melaksanakan pengawasan kapal sandar di dermaga					Lembar Surat Tugas	30 Menit	Surat Tugas	
4	Menghubungi Kersatpel untuk kedatangan staf / MI kelapangan sehingga Nakhoda kapal akan memberikan informasi terkait kedatangan / keberangkatan kapal					Lembar Surat Tugas	5 Menit	Informasi	
5	Menyampaikan Informasi terkait jadwal kedatangan kapal, jenis kapal, dan muatan yang akan diangkut. Dan memastikan kesiapan fasilitas dermaga, termasuk kebersihan dan keamanan					Blangko Pengecekan Sarana dan Prasarana, Kamera, Buku Catatan, Pena	30 Menit	Informasi, Foto	
6	Memberikan petunjuk kepada awak kapal untuk menempatkan tali sandar sesuai dengan petunjuk teknis dan standar keselamatan dalam menempatkan tali sandar kapal ke dermaga					Blangko Pengecekan Sarana dan Prasarana, Kamera, Buku Catatan, Pena	5 Menit	Informasi, Foto	
7	Memastikan proses bongkar muat penumpang dan kendaraan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan monitor antrian dan kelancaran arus penumpang dan kendaraan serta Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, kendaraan, dan barang bawaan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku					Blangko Pengecekan Sarana dan Prasarana, Kamera, Buku Catatan, Pena	10 Menit	Informasi, Foto	
8	Membuat resume hasil pengawasan lapangan kepala kepala seksi LLJSDPP					Blangko Pengecekan Sarana dan Prasarana, Kamera, Buku Catatan, Pena	15 Menit	Resume hasil pengawasan	
9	Menerima laporan hasil pengawasan lapangan					Lembar Hasil Pengawasan	2 Menit	Hasil Pengawasan	